

Kajian Konsep Merdeka Belajar dari Perspektif Pendidikan Islam

Sevi Lestari

IAI Agus Salim Metro Lampung

Email: sevilestari586@gmail.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang terjadi telah berdampak besar pada aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada aspek pendidikan formal. Kebijakan pemerintah untuk *physical distancing* telah mendorong diterapkannya pembelajaran online di rumah di semua jenjang satuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu merekonstruksi beberapa aspek, termasuk pembelajaran dan penilaian, untuk memberikan layanan pendidikan, khususnya pada topik pendidikan agama Islam, yang menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi partisipan, studi dokumenter dan wawancara. Dalam penelitian ini ada 2 aspek internalisasi yaitu; Ide dasar internalisasi, yang mengikuti aspek normatif, khususnya undang-undang dan surat edaran otoritas pendidikan, dan juga pandangan guru untuk tunduk pada kebijakan belajar mandiri, yaitu tingkat keluwesan yang dimilikinya. Internasionalisasi berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, literasi dan perilaku sosial, serta standar penilaian. Konsep “Kebebasan Belajar” dengan teori humanistik dan tujuan kemampuan siswa ke arah yang positif. Guru tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas manajemen yang menghambat kreativitas guru. Teori belajar humanistik bertujuan untuk menciptakan seseorang. Implementasi dan evaluasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah humanisasi manusia dan eksplorasi serta pengembangan potensi guru dan siswa. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada pembelajaran bermakna yang mengutamakan kebutuhan kehidupan nyata siswa.

Kata Kunci: *Merdeka Belajar, Pendidikan Islam, Inovasi Kurikulum.*

Abstract

The COVID-19 pandemic that occurred had a significant impact on the aspects that enveloped the community, including the aspects of formal education. The policy of implementing physical distancing by the government has implications for the implementation of learning from home through online at every level of the education unit. Therefore, reconstruction is needed in several parts, including learning along with the assessment, so that educational services remain guaranteed, especially in Islamic religious education subjects that are the object of this study. This research uses a qualitative approach, in data collection using participatory observation, documentation studies, and interviews. In this study, there are 2 aspects in internalization, namely; the basis of the idea of internalization that adheres to normative aspects, namely laws and circulars of the education office, as well as the view of teacher subjectivity towards the policy of independent learning, namely the value of flexibility in it. The internalization is in the form of learning implementation plans, awareness of literacy and social character as well as assessment patterns. The concept of "Freedom to Learn" with humanistic theory and its purpose is the ability of its students in a positive direction. The teacher is no longer burdened with administrative tasks that hinder the teacher's creativity. The theory of humanistic learning has the purpose of humanizing human beings. Implementation, and evaluation. The goal to be achieved is to humanize the human being and explore and develop the potential of teachers and students. The implementation of learning refers to meaningful learning that prioritizes the needs of students in real life.

Keywords: *Independent Learning, Islamic Education, Curriculum Innovation.*

PENDAHULUAN

Dalam Islam hal pertama yang wajib dipelajari adalah belajar seputar aqidah, pelajaran aqidah sendiri lebih mengungkap apa yang sudah ada dalam benak, secara fitrah dimiliki masing-masing manusia. Setelah itu baru ada rasa perlu untuk belajar fikih serta ilmu yang lain (Musthafa & Meliani, 2021). Pada kesempatan

kali ini mari kita telaah ayat dari surat Al-'Alaq [96] ayat 4-5:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۖ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya, "Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."

Pengajar utama dalam ayat diatas adalah Allah swt. Pengajar dalam arti salah satunya dengan transfer ilmu. Nabi Muhammad saw sebagai manusia paling sempurna memiliki kesempatan ditransfer ilmu berupa Quran, sebuah ringkasan ilmu untuk semua jenis jalan hidayah manusia menemukan jalan Tuhan. Sebuah ilmu yang tidak jarang menyangkut bidang-bidang ilmu yang lain. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, orang bertaqwa disini tidak melulu dari ahli sejarah, bisa juga dari ahli fisika, ahli fikih, ahli ilmu kalam, ahli nuklir, ahli nano digital, dan ahli-ahli disegala bidang lainnya. Jadi Quran juga bisa memberi hidayah sesuai basik keilmuan semua orang. Dapat dipahami bahwa transfer keilmuan dari Allah kepada Nabi saw adalah hal fenomenal, sangat luar biasa. Apakah ini hanya khusus bagi para Nabi.. Poin penting disini adalah bahwa proses belajar disini pada mulanya dilakukan oleh sang pelajar yakni Nabi saw. Beliau dengan ikhtiar beliau melakukan pencapaian-pencapaian ruhani dengan bimbingan malaikat, sehingga beliau siap dan akhirnya diangkat jadi seorang Nabi. Jadi beliau merdeka dalam belajar, dalam membangun karakter diri beliau. Bukan karena diperintah atau disuruh, tapi merdeka menggunakan ikhtiar beliau dalam mendidik diri, merdeka dalam belajar (Meliani, Fatah Natsir, et al., 2021).

Ilmu Nabi sebagian diberikan pada saat beliau dialam mimpi, walau ada juga yang ditransfer melalui malaikat pembawa wahyu. Manusia yang lain pun sama, ketika kondisi ruhaniah sudah mencapai tingkat tertentu juga akan mendapatkan kesempatan ini, diajari hikmah dalam mimpi mereka. Tidur mereka lebih berharga dari para pelajar yang lalai. Hal ini bisa didapatkan dengan cara secara merdeka, tidak terpaksa dalam belajar mendidik diri. Yang menjadi pengajar adalah Allah langsung, ilmu dan hikmah akan diberikan langsung jadi tidak perlu dipelajari lagi. Islam sejak awal mengajari kemerdekaan termasuk dalam cara belajar, hal ini dapat dilihat dalam sejarah kehidupan nabi saw. Belajar dalam Islam pada kondisi tertentu tidak lagi dibatasi oleh waktu, misalnya melalui alam mimpi seperti belajarnya para Nabi dan para wali. Belajar secara merdeka yakni tanpa ada rasa terpaksa adalah modal besar dalam mendidik diri (Arifin & Muslim, 2020).

Kebijakan "Merdeka Belajar" merupakan ide dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan nasional. Kebijakan "Merdeka Belajar" diharapkan pula mampu menciptakan suasana pendidikan yang dinamis dan menyenangkan. Kebijakan "Merdeka Belajar" dengan segala ide dan kapasitasnya diharapkan mampu menciptakan pendidikan ideal. Pendidikan yang sesuai dengan zaman. Pendidikan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan pada masa pandemik Covid-19. Pendidikan yang mengikuti protokol kesehatan di era new normal. Kebijakan "Merdeka Belajar" menuju pendidikan ideal, pendidikan yang siap berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai aspek. Keadaan zaman dijadikan lahan untuk menginovasi pendidikan mulai dari sistem pembelajaran, keterampilan dan kompetensi mengajar guru. Kolaborasi dengan teknologi, metode pembelajaran virtual, dan juga strategi belajar mengajar yang berseni (Direktorat Pendidikan Tinggi, 2020).

Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat universal dunia, perlu menemukan solusi permasalahan manusia modern. Khususnya bagi umat Islam di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, rekonstruksi sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan. Realitas pendidikan di Indonesia cenderung berkiblat kepada teori-teori barat. Hal ini merupakan ironi jika melihat mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Salah satu contoh dari hal ini adalah perumusan kurikulum dan pendidikan karakter di Indonesia banyak digunakan teori-teori pemikir tokoh barat, padahal pemikir Islam-pun tidak sedikit yang membahas konsep system pendidikan dan pendidikan karakter. Beberapa persoalan tersebut menuntut adanya reorientasi pendidikan, sebagai berikut: (1) orientasi pembelajaran terfokus pada ketercapaian standar minimal yang mengesampingkan proses pembelajaran secara keseluruhan; (2) peran peserta didik sebagai objek pendidikan; (3) relevansi materi dan PBM dengan tuntutan akademik, masyarakat, dan dunia kerja. Permasalahan pendidikan yang ada saat ini direspons Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya penulis sebut dengan Kemendikbud) dengan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini

dimulai dengan perbaikan standar mutu pendidik (Laga et al., 2021).

Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Di antara perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing, Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB) (Susilawati, 2021). Maka dari itu penulis berusaha mengungkap konsep Merdeka Belajar dilihat dari perspektif Islam.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Sementara itu data dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang difokuskan pada pengungkapan kebijakan merdeka belajar terhadap pengembangan evaluasi pembelajaran PAI.⁹ Sumber utama dalam studi ini adalah kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya yang dapat membantu peneliti mengungkap konsep Merdeka Belajar dari perspektif Islam (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Kabinet Indonesia maju mencanangkan program “Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar” diretas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Banyak hal yang melatarbelakangi pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar”. Salah satunya adalah memberikan kebebasan berpikir, yang harus dimulai oleh para guru sebelum mengajar (dari sudut pelaksanaan yang riil dan sederhana). Nadiem Anwar Makarim menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi (Meliani et al., 2022).

Selanjutnya, alasan lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan sekelumit dari kondisi pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Adapun yang melatarbelakanginya secara umum lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam upaya mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia adalah mencapai pendidikan yang ideal dan maju. Pendidikan merupakan media dan salah satu syarat dalam meraih tercapainya kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam hal ini warga negara Indonesia yang hendak maju dan berkembang mesti ada semangat untuk memajukan pendidikan. Pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berkualitas, andal dan relevan bagi generasi yang mengecamnya serta bagi dunia yang memprioritaskannya. Pendidikan yang berkualitas mencerminkan masyarakat maju dan modern. (Mustaghfiroh, 2020). Pendidikan menjadi suluh bagi menapaki langkah awal suatu kemajuan. Pendidikan merupakan mesin penggerak semua aktivitas peradaban. Peserta didik dan pendidik mesti melakukan suatu kewajiban untuk memajukan pendidikan (Supriani et al., 2022).

Berdasarkan kebijakan kemajuan pendidikan, maka peserta didik dan pendidik memperoleh keberhasilan pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan “Merdeka Belajar” lahir adanya suatu keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang arif. Negara menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini pendidikan mesti dikedepankan untuk memenuhi keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia yang cerdas, adil, arif, dan bijaksana. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan system pendidikan dengan perkembangan zaman. Konsep merdeka belajar memiliki empat kebijakan penting yang perlu dipahami (Meliani, Alawi, et al., 2021). Keempat kebijakan tersebut sebagai berikut;

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN),
2. Ujian Nasional (UN),
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Konsep “merdeka belajar” merupakan kebijakan baru untuk memperbaiki model pendidikan Nasional. Pendidikan yang mengalami dinamika. Pendidikan yang berani melakukan perubahan. Perubahan dari berbagai sisi pendidikan. Sisi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (asesmen). Ujian Nasional (UN) diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirampingkan. Dengan harapan dapat menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. (Tohir, 2019).Keempat pemikiran inilah yang diuraikan untuk lebih menganalisis pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam memperbaiki dan memajukan Pendidikan Nasional (Meke et al., 2022).

Ujian Nasional sebelum dicanangkannya Konsep “Merdeka Belajar” dan sesudah “Merdeka Belajar” lahir. Kebijakan baru tentang “Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)”. akan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dalam menentukan bentuk penilaian. Bentuk penilaian berbentuk karya tulis ilmiah, portofolio (kumpulan produk belajar yang diberikan oleh guru selama 1 semester) (Dedi, 2007) atau bentuk penugasan lainnya. Pendidik dan peserta didik dalam mengeksplorasi materi belajar memiliki kebebasan berkreativitas. Konsep “Merdeka Belajar” diharapkan dapat menerjang perbaikan dalam dunia pendidikan. “Merdeka Belajar” dirancang guna adanya keseragaman dalam menentukan arah dari pendidikan. Pendidikan sangat diharapkan kontribusinya dalam memajukan pendidikan. Kontribusinya dapat melalui Ujian Nasional (UN). Di mana Ujian Nasional (UN) ini dapat dijadikan pijakan dalam memenuhi kebutuhan bangsa. Peserta didik dapat diukur melalui kemampuan ilmu dan pengetahuannya melalui ujian. Salah satunya Ujian Nasional (UN). Karena pada hakikatnya *outcome* atau *output* pendidikan adalah ke dunia masyarakat. Dalam kajian sejarah sangatlah berupaya memfokuskan setiap kajian pendidikan untuk kemajuan bangsa. Kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, melalui kemampuan ilmu dan pengetahuan yang terukur sesuai dengan kebutuhan dunia masyarakat (Sintiawati et al., 2022).

Ujian Nasional (UN) formatnya menjadi asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana guru bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Pelaksanaan asesmen kompetensi membuat guru harus lebih kreatif dalam menentukan bahan penilaian. Asesmen kompetensi memengaruhi kebiasaan guru yang mengacu pada silabus tanpa adanya improvisasi model pembelajaran dan berlaku konservatif pada model pembelajaran yang konvensional. Kebijakan “Merdeka Belajar” menunjukkan bahwa guru dituntut untuk kreatif mengembangkan penilaian bagi peserta didik. Dalam rangka menyikapi harapan kebijakan “Merdeka Belajar” bahwa Ujian Nasional (UN) mencapai kompetensi penalaran maka banyak hal yang harus diberikan kepada peserta didik dalam content pembelajaran. Content pembelajaran yang mengukur kompetensi minimum dan survei peserta didik, maka pada peserta didik penting diberikan karakter literasi. Hal ini merupakan tuntutan dalam mengembangkan dan menjadi penguat karakter anak bangsa dan dalam rangka menyahuti abad ke-21 di mana setiap negara sudah layak menguasai keterampilan literasi. Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter (Rusli Baharuddin, 2021).

Kebijakan “Merdeka Belajar” yang ketiga adalah tentang persiapan mengajar. Persiapan mengajar termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan sebuah dokumen yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menetapkan tujuan pembelajaran secara terukur dan telah memikirkan sejumlah kegiatan belajar mengajar untuk mencapainya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan skenario pembelajaran yang dibuatnya secara efektif. “Merdeka Belajar” menyederhanakan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam tiga komponen yaitu: tujuan, skenario, dan penilaian (Sherly et al., 2020).

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tawaran “Merdeka Belajar” adalah agar guru tidak kaku dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang saat situasi sekarang ini menuntut agar guru menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 x 35 menit untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 2 x 40 menit untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 x 45 menit jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan materi yang padat. Kebijakan “Merdeka Belajar” memerdekakan guru. Konsep “Merdeka Belajar” menetapkan tujuan pembelajarannya sesuai konteks peserta didik yang dihadapinya. Guru berbeda dapat merumuskan tujuan berbeda bahkan guru yang sama dapat merumuskan tujuan berbeda untuk kelas yang berbeda. Target pembelajaran dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai konteks riil siswa. Guru dapat secara merdeka menentukan skenario pembelajaran lebih efektif. Guru dengan sendirinya mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Program Pengajaran (RPP). Guru mengukur keberhasilan pembelajaran melalui Rencana Program Pengajaran (RPP) (Mulyana et al., 2022). Regulasi yang memaparkan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tertuang pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di mana disebutkan bahwa penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan zonasi. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang tertanggal 10 Desember 2019 menjelaskan beberapa perubahan soal sistem zonasi (Sulistiyani et al., 2021).

Sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat). Sistem zonasi ini mengandalkan agar bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Penerapan sistem zonasi membuat sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang berasal dari di dekat sekolah (Projo, 2019). Peserta didik baru yang berdomisili jauh dari lokasi sekolah kiranya tidak mempunyai kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu siswa di sekolah yang jauh dan lokasi tempat tinggal. Akan tetapi dalam hal berupaya adanya kesempatan maka dibuat beberapa persyaratan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 16 ayat Permendikbud 14/2018 bahwa 10 persen siswa dan luar daerah zonasi terbagi menjadi dua kriteria, 5 persen untuk berprestasi. 5 persen yang lain diperuntukkan untuk calon peserta didik yang memiliki alasan khusus. Alasan khusus itu misalnya perpindahan domisili orangtua wali siswa dan terjadi bencana alam/sosial (Faiz & Purwati, 2021)

Siswa dan Guru Merdeka

Selama ini, sistem pendidikan dinilai masih belum memberikan ruang bagi kreativitas dan rasa ingin tahu siswa. Oleh karena itu, menurut Buya Syafi'i Ma'arif, sistem dan orientasi pendidikan yang diusulkan merupakan model pendidikan yang dapat membebaskan (baca: membebaskan) manusia dari budaya yang semuanya verbal, mekanistik dan dangkal (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1993). :148). Untuk membentuk siswa menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kemandirian, kita dapat melihat kriteria siswa yang diungkapkan oleh Samsul Nizar (2005, 48-50): (1) Siswa bukanlah miniatur dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri; (2) Peserta didik memiliki masa perkembangan dan pertumbuhan; (3) Siswa adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki perbedaan individu karena faktor bawaan dan lingkungan; (4) Siswa adalah dua unsur utama, jasmani dan rohani, unsur jasmani memiliki kekuatan fisik dan unsur spiritual memiliki kekuatan akal, hati nurani dan nafsu; (5) Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau sifat yang dapat menjadi berkembang (Anwar, 2021).

Memposisikan siswa mandiri adalah menjadikannya sebagai mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Beri mereka ruang bagi mereka yang membuat keputusan sendiri dalam proses pembelajaran. Pengambilan keputusan sendiri merupakan salah satu unsur dalam proses Merdeka Belajar. Dalam pendidikan Islam, Nabi Muhammad SAW sering dijadikan contoh bagaimana menjadi guru yang ideal. Dia bukan hanya seorang mudarris, tetapi juga seorang mualaf, muzakki, murabbi, mu'addib, murshid dan mutli. Jadi, tanggung jawab seorang pendidik sangat besar, karena pendidik tidak hanya berkewajiban untuk mentransfer ilmu, tetapi juga harus menjaga dan melestarikan aspek fisik dan spiritual siswa. Pelaksanaan Merdeka Belajar yaitu berkaitan dengan Ujian Nasional Sekolah Terstandarisasi (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Zonasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB). Dari keempatnya, dua terkait dengan proses evaluasi, yakni PBB dan USBN. PBB kini telah disingkirkan. Sekarang, proses evaluasi sepenuhnya dikembalikan ke sekolah (Meke et al., 2021).

Evaluasi dalam Merdeka Belajar tidak lagi digeneralisasi, tetapi dilakukan sesuai dengan prestasi dan

kemampuan peserta didik dalam menyerap materi. Kebijakan tersebut sejalan dengan Pendidikan Islam. Sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Zalzalah dan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya kebebasan dalam hal bertindak di dunia, padahal ada pahala sesuai dengan pilihan yang dibuat di dunia (Ano Suharna, 2016: 49-68). Ayat ini mengajarkan kita tentang kebebasan atau kemerdekaan dalam bertindak dan bertanggung jawab atas semua tindakan dan pilihan yang kita buat. Karena, sekecil apapun tindakannya, akan mendapatkan balasan. Dalam analogi pembelajaran, siswa dibebaskan dalam mendapatkan informasi dan pembelajaran. Sebab, semuanya akan dinilai secara komprehensif oleh sekolah, bukan oleh pemerintah (Eva Dwi Kumala Sari, 2017:17-28). Dalam Pendidikan Islam, evaluasi dapat ditemukan dalam beberapa istilah. Seperti al-hisab, al imtihan, dan al-ihktibar (Suharna, 2016:59-61). Beberapa hadits juga menjelaskan tentang evaluasi. Nabi sering mengevaluasi hafalan para sahabatnya dengan menyuruhnya membaca ayat-ayat al-Qur'an di depannya. Nabi mengoreksi hafalan dan bacaan mereka yang keliru. Nabi juga mengevaluasi kemampuan para Sahabat untuk menjadi utusan ke suatu daerah untuk mengajarkan Islam (Sudaryantp et al., 2021).

Lembaga pendidikan Islam mengusung visi sekolah vokasi yang religius, cerdas, mandiri dan memiliki keterampilan yang mumpuni atau terampil serta memiliki karakter yang luhur. Visi ini diimplementasikan dalam berbagai program, seperti budaya sekolah, kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Budaya sekolah Islam dapat dilihat dari penggunaan seragam, di mana seluruh siswa dan guru wajib mengenakan seragam islami; kebiasaan sebelum dan sesudah belajar; penanaman kebersihan adalah bagian dari iman; dan pembiasaan salam, senyuman, salam, kesopanan, dan kesopanan. Kegiatan keagamaan seperti kegiatan shalat Dhuha, Dzuhur dan Asr, kegiatan muhadharah, pemberian materi hadits dan *mahfudzat* di luar materi pembelajaran PAI, tahfidz, pengembangan moral, dan sebagainya. Kegiatan keislaman juga tercermin dari adanya hadrah ekstrakurikuler dan akhlak mahasiswa yang biasanya melaksanakan berbagai lomba keagamaan dan kegiatan belajar baik pada hari kerja maupun di bulan Ramadhan. Pelatihan lain sedang dipersiapkan. Menurutnya, agar pelaksanaan Merdeka Belajar berjalan dengan baik, guru juga harus dibekali materi baru dan meningkatkan kompetensinya (Kodrat, 2021).

Lembaga pendidikan Islam perlu melakukan studi banding ke sekolah lain yang telah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar. Tujuannya agar dapat memahami konsep dan cara mengimplementasikannya dari sekolah yang telah melaksanakan Merdeka Belajar terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika dilaksanakan, kebijakan Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan matang. Berkenaan dengan kebebasan memilih, lembaga pendidikan Islam harus memiliki ciri khas Islam, mencoba memberikan pengetahuan fardhu a'in yang terkandung dalam materi PAI yang juga diterapkan dalam budaya sekolah, seperti menyediakan jam untuk menghafal Al-Qur'an, Hadits, dan mahfudzot, pembiasaan sholat Dhuha, Dhuhur dan Asr dalam jemaah, kegiatan muhadharah dan motivasi islami setiap pagi. Kegiatan ini dikendalikan melalui buku pemantau ibadah yang harus dimiliki oleh setiap siswa (Fuadi & Aswita, 2021).

Dengan adanya kewajiban tersebut, diharapkan fardhu a'in ilmu pengetahuan dapat dikuasai dan dipraktikkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan utama pendidikan nasional serta visi dan misi lembaga pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang religius, mandiri, terampil dan luhur dapat tercapai. Hal lain yang tidak boleh diabaikan dalam Merdeka Belajar adalah proses evaluasi. Ada beberapa model tugas yang diberikan kepada siswa untuk menentukan hasil belajar, ada yang berupa soal pilihan ganda, ada yang memberikan esai, portofolio, atau dalam bentuk proyek dan produk. Untuk evaluasi terjadwal, seperti Penilaian Pertengahan Semester dan Akhir Semester, dilakukan dengan dua bentuk pertanyaan yang berbeda. Soal untuk PTS menggunakan esai, dan untuk Penilaian Akhir Semester dengan soal pilihan ganda. Sedangkan untuk konten produktif, ada tes kompetensi. Guru diberi kebebasan untuk membuat pertanyaan sendiri, sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Namun, mayoritas masih cocok dengan silabus. Untuk pelajaran umum, dalam penilaian sehari-hari tidak ada referensi standar untuk pertanyaan atau tugas. Itu semua tergantung pada kreativitas guru (Yamin & Syahrir, 2020).

Perspektif Pendidikan Islam

Dalam Islam, pendidikan disandingkan dengan tiga istilah, yaitu tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Ketiganya memiliki kesamaan, baik secara tekstual maupun kontekstual. Dalam hal tarbiyah, pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja dan sadar, terencana, bertahap atau bertahap untuk meniru karakteristik Rabbaniah. Ta'lim didefinisikan sebagai mengajar atau memberikan informasi atau mentransmisikan pengetahuan. Sedangkan ta'dib didefinisikan sebagai bimbingan dan pengakuan bertahap terhadap sang pencipta. Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum. Beberapa pakar pendidikan Islam seperti Yusuf Qardhawi menyatakan, pendidikan Islam adalah pendidikan seutuhnya pribadi, pikiran dan hati, spiritual dan fisik, moral dan keterampilan. Pendidikan Islam mempersiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keamanan maupun dalam perang, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahit. Haedar Nashir mengatakan, pendidikan Islam merupakan upaya untuk membuat manusia mampu mengemban peran sebagai khalifah di bumi (*caliph fil ardl*) (Rodiyah, 2021).

Menjadi khalifah berarti bahwa manusia, baik secara individu maupun kolektif, berfungsi sebagai aktor dalam sejarah perubahan untuk makmur dan membangun peradaban hidup utama, yang membedakan kehidupan manusia dari kehidupan makhluk Ciptaan Tuhan lainnya. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, Merdeka Belajar identik dengan pendidikan pembebasan. Islam sangat menekankan pada pendidikan pembebasan. Kita dapat menemukan konsep dasar kebebasan dalam Islam dari kebebasan dasar manusia, termasuk dalam memilih agama. Dalam Q.S. Al Kafirun ayat 6 Allah berfirman, "*Bagimu adalah agamamu, dan bagiku adalah agamaku*". Merdeka Belajar dari Perspektif Pendidikan Islam Istilah kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut *al-Istiqlāl*. Artinya, bebas dan bebas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Kata lain untuk arti ini adalah *Al-Hurriyyah*, yang umumnya diterjemahkan kebebasan. Dari kata ini, terbentuklah kata *al-Tahrir* yang berarti pembebasan (Widiyono et al., 2021).

Orang merdeka disebut *al-hurr*, kebalikan dari *al-'abd* (budak). Kata *al-hurriyyah* adalah apa yang sering ditafsirkan dalam Al-Qur'an, bukan kata *istiqlal*. Namun, tentu saja, kemerdekaan dalam Islam bukan berarti tanpa batasan. Kebebasan dalam Islam tidak sembarangan. Konsep kebebasan dalam Islam dikenal sebagai ikhtiar. Istilah ini adalah satu akar dengan *khair*, yang berarti baik. Jadi, manusia diberi kebebasan untuk memilih tetapi harus mengandung kebaikan di dalamnya. Jika kebebasan tidak disertai dengan kebaikan, itu salah, itu adalah kebebasan yang tidak benar. Kemerdekaan merupakan salah satu hak dasar bagi manusia. Menurut Hamka, kemerdekaan adalah semangat hidup manusia dan tonggak kejayaannya. Manusia dilahirkan bebas. Dia dilahirkan ke dunia tanpa mengenal perbedaan. Oleh karena itu, dalam hidup, manusia harus tetap menjadi manusia. Kebebasan yang melekat pada manusia terbatas. Bebas untuk bebas bukan berarti semuanya bebas untuk dilakukan. Kebebasan dalam Islam dibatasi oleh hukum dan syariah. Menurut Hamka, ada tiga esensi utama kemerdekaan, yaitu kebebasan irada (kesediaan), kebebasan pikiran atau kebebasan berekspresi, dan kebebasan berwawasan, yaitu kebebasan dari rasa takut. Sifat kemandirian ini dapat dijadikan dasar dalam menerapkan proses Merdeka Belajar (Nona et al., 2021).

Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks "Merdeka Belajar"

Pendidikan Agama Islam sebagai nama mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi mestilah dirancang sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan Agama Islam dapat diajarkan dengan saksama guna mencapai tujuan yang sesuai dengan konsep sejarah dan masa depan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan rencana dan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus jelas dan mengikuti setiap era dan perkembangan (Siregar et al., 2020). Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi "Merdeka Belajar" mesti memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan beripikir kritis
2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kreativitas
3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi
4. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi

5. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membangun jati diri peserta didik yang konfiden atau kepercayaan diri.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Dikatakan tercapai dan berhasil suatu pembelajaran yaitu dengan mengukur tingkat kemampuan peserta didik yang mencapai tingkat kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan konfiden. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang membangun tingkat kritis menjadikan peserta didik lebih menfokuskan kepada materi ajar Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan sumber dan landasan serta kajian teori. Peserta didik yang memiliki kreativitas adalah peserta didik yang menghasilkan karya serta memiliki segudang inovasi untuk dijadikan sebuah tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Peserta didik yang memiliki komunikasi adalah yang terbiasa dengan aktivitas kemajuan dengan menyikapi keseluruhan teori-toeri keberagamaan. Peserta didik yang kolaboratif, di mana mampu menyesuaikan diri dari semua aspek dan harapan pembelajaran yang indah dan menyenangkan. Tujuan terakhir adalah peserta didik yang konfiden memiliki kepercayaan diri penuh dan bertanggung jawab secara accountabilitas dan responsibilitas. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam membawa perubahan baru (Indarta et al., 2022).

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mencapai integritas yang mendorong peserta didik mampu maju dan bergerak sesuai dengan zamannya. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan agar peserta didik berpengaruh bagi setiap insan di mana pun berada. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik dengan cara mengetahui, memahami, bersikap positif. Tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh peran serta pendidik, materi ajar yang representatif, peserta didik yang memiliki kemauan dan skill. Peserta didik mengaplikasikan setiap materi dengan kehidupan nyata. Peserta didik mampu memadukan antara ekspektasi dan realita. Disimpulkan tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dijadikan panduan, arah dan sasaran terhadap tindakan yang dilakukan secara tepat dan jelas (Supriani & Devri, 2021).

Pendidikan Agama Islam diberikan bukanlah sebatas memberikan pengetahuan, tetapi lebih jauh guna pembentukan sikap dan kepribadian serta kemampuan untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing peserta didik. Untuk itu kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mestilah diupayakan menciptakan peserta didik yang bebas merdeka. Merdeka dalam memperoleh materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan merdeka dalam mengedepannya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, menyahuti betapa prioritasnya mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di program “Merdeka Belajar”, ada beberapa hal yang harus diperhatikan (Mayasari et al., 2021), yaitu:

1. Kewajiban tiap satuan pendidikan untuk menyediakan guru agama yang sama dengan keyakinan peserta didiknya meski dia minoritas. Guru agama ini nantinya yang memiliki otoritas untuk memperkuat keberagamaan peserta didiknya.
2. Lembaga pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengajarkan agamanya.
3. Lembaga keagamaan mempersiapkan guru-guru yang memiliki keahlian tentang agama dan sekaligus bisa menerjemahkan ke dalam kurikulum yang ada.
4. Pemerintah dalam hal ini kerja sama dengan sekolah/satuan pendidikan merancang kurikulum untuk tercapainya proses belajar yang dapat menumbuhkan kemerdekaan belajar.

SIMPULAN

Kebebasan belajar dalam perspektif Islam dapat disimpulkan sebagai proses internal yang menggerakkan siswa untuk menggunakan segala potensi alam, kognitif, afektif, dan psikomotoriknya secara mandiri, agar menjadi manusia yang memiliki berbagai kemampuan intelektual, moralitas, mengusung misi rahmatan lil 'lamin dengan tujuan menyembah Allah SWT. Semua proses pembelajaran dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan sebagai ciptaan Tuhan. Pelaksanaan Merdeka Belajar di Sekolah Vokasi Islam Insan Mulia, baik konsep maupun kebijakan, telah diupayakan untuk dilaksanakan secara optimal. Namun, karena berbagai kendala, seperti kebijakan baru Belajar Merdeka dan pandemi Covid-19 yang melanda selama hampir dua tahun, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan konsisten serta dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan untuk memaksimalkan pelaksanaan merdeka belajar ini.

Salah satu fokus perbaikan dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah pada aspek penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan elemen vital dalam pendidikan, melalui penilaian inilah kemudian diketahui sejauh mana ketercapaian standar kompetensi peserta didik yang kemudian dilakukan pengembangan model pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian otentik nampaknya menjadi model penilaian yang akan terus digunakan di masa depan, penilaian ini memiliki karakteristik yang fleksibel, berbasis pada pemecahan masalah kehidupan nyata, multi desain evaluasi, dan penilaian pada keseluruhan aspek kompetensi peserta didik. Desain evaluasi pembelajaran PAI memiliki karakteristik yang berbeda dengan muatan model evaluasi mata pelajaran lain. Perbedaan ini didasarkan pada adanya aspek ilahiah dalam aktivitas pembelajaran. Konsep ilahiah memiliki 3 ranah utama yakni 'aqliya, 'amaliya, dan qalbiya. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan evaluasi pembelajaran PAI harus didesain dengan memadukan penilaian otentik dengan karakteristik pembelajaran dalam konsep Islam. Evaluasi pencapaian kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik diarahkan untuk mencapai keseimbangan daya pikir, zikir, dan amal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. N. (2021). Pelaksanaan Kampus Mengajar Angkatan 1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sekolah Dasar. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 9(1), 210–219. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.221>
- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA DI INDONESIA Oleh. *OJS UNISMUH LUWUK*, 2(1), 1–11.
- Direktorat Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Faiz, A., & Purwati, P. (2021). Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan General Education. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(3), 649–655. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.378>
- Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM): BAGAIMANA PENERAPAN DAN KEDALA YANG DIHADAPI OLEH PERGURUAN TINGGI SWASTA DI ACEH. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603–614. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, W., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad 21 dalam Perkembangan Era Society 5.0. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 3011–3024. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2589>
- Kodrat, D. (2021). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy ARTICLE INFO ABSTRACT Article History. *Jurnal Kajian Peradaban Islam OPEN ACCESS JKPIs*, 4(1), 2021. www.jkpi.com
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2021). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 699–706. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1951>
- Mayasari, A., Supriani, Y., & Arifudin, O. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pembelajaran di SMK. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(5).
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., Bagenda, C., Sulaiman, S., Seda, P., & Djou, A. M. G. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 934–943. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2060>
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2021). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 675–685. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1940>
- Meliani, F., Alawi, D., Yamin, M., Syah, M., & Erihadiana, M. (2021). Manajemen Digitalisasi Kurikulum di SMP Islam Cendekia Cianjur Kata kunci. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(7), 653–663. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v4i7.328>
- Meliani, F., Fatah Natsir, N., & Haryanti, E. (2021). Sumbangan Pemikiran Ian G. Barbour mengenai Relasi Sains dan Agama terhadap Islamisasi Sains. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(7), 673–688. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v4i7.331>
- Meliani, F., Iqbal, A. M., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Konsep Moderasi Islam dalam Pendidikan Global dan Multikultural di Indonesia. *Eduprof : Islamic Education Journal*, 4(1), 195–211.
- Mulyana, M., Wahyudin, Y., Lesmana, D., Muarif, M., Mumpuni, F. S., & Farastuti, E. R. (2022). Evaluasi

- Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Bidang Studi Akuakultur. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 1551–1564. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2182>
- Musthafa, I., & Meliani, F. (2021). Penerapan Metode Pembelajaran Islam Klasik Al-Zarnuji di Era Revolusi Industri 4.0. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.*, 4(7), 654–667. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v4i7.329>
- Nona, R. V., Banda, F. L., Leha, E., Supardi, P. N., Meke, K. D. P., & Suryani, L. (2021). Persepsi Dosen Universitas Flores Terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdek. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 763–777. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1976>
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 425–434. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.737>
- Rusli Baharuddin, M. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1). <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
- Sherly, S., Dharmas, E., & Sihombing, B. (2020). MERDEKA BELAJAR: KAJIAN LITERATUR. *Prosiding Konferensi Nasional Pendidikan*, 1(1), 183–190.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi Civitas Akademik dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902–915. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2036>
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). KONSEP KAMPUS MERDEKA BELAJAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ARTICLE HISTORY. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157. <http://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah>
- Sudaryantp, S., Widayati, W., & Amalia, R. (2021). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia. *Edukasia*, 3(1), 34–54.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyani, E., Khamida, K., Soleha, U., Amalia, R., Hartatik, S., Putra, R. S., Budiarti, R. P., & Andini, A. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 686–698. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1943>
- Supriani, Y., & Devri, N. A. (2021). Pengaruh Kualitas Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Profesi: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1).
- Supriani, Y., Meliani, F., Supriyadi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). The Process of Curriculum Innovation: Dimensions, Models, Stages, and Affecting Factors. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 485–500.
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>
- Widiyono, A., Irfana, S., & Firdausia, K. (2021). IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR MELALUI KAMPUS MENGAJAR PERINTIS DI SEKOLAH DASAR. *METODIK DIDAKTIK Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 16(2), 102–107.
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR (TELAAH METODE PEMBELAJARAN). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>